



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████ Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 114/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 24 November 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya di rumah kontrakan di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ██████████, umur 1 tahun.



3. Bahwa pada bulan Juni 2009 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat tetapi belum menimbulkan perpecahan rumah tangga dan masih tetap hidup serumah.
4. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat bukan hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat telah memukul penggugat dengan tangan.
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan September 2010. Pada saat itu penggugat kembali ke Selayar dan tidak lama kemudian tergugat kembali menyusul ke Selayar tetapi tidak bertemu karena penggugat di rumah orang tuanya sedangkan tergugat di rumah tantenya.
6. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga.
7. Bahwa meskipun belum lama hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
8. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat, [REDACTED], kepada penggugat, [REDACTED].
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya tergugat tersebut karena halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa setelah penggugat memohon agar gugatannya diperiksa tanpa hadirnya tergugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain hubungan semenda;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2009 di Makassar;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar;
 - bahwa berdasarkan informasi dari orang tua penggugat, sekitar bulan Maret 2009 penggugat sendirian pulang ke rumah orang tuanya di Selayar untuk melahirkan;
 - bahwa sekitar akhir bulan Maret 2009, penggugat melahirkan anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang ikut dengan penggugat;
 - bahwa setelah 1 bulan melahirkan penggugat bersama anaknya kembali ke Makassar;
 - bahwa saksi tidak pernah menjenguk penggugat dan tergugat selama tinggal di Makassar;
 - bahwa sekitar bulan September 2010 penggugat bersama anaknya datang ke rumah saksi dan berdasarkan pengakuan penggugat kepada saksi, penggugat sering bertengkar dengan tergugat karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;
 - bahwa benar sejak bulan September 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sejak berpisah tempat tinggal;



- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai;
- 2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, tetapi kenal keduanya;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2009 di Makassar dan saksi menghadiri pernikahan mereka;
 - bahwa sekitar bulan Maret 2009 penggugat sendirian pulang ke rumah orang tuanya di Selayar untuk melahirkan;
 - bahwa sekitar 1 bulan setelah melahirkan anak yang diberi nama [REDACTED], penggugat kembali ke Makassar dengan diantar orang tuanya;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, ketika penggugat dirawat di rumah sakit pada awal bulan September 2010, tergugat hanya mengantar saja dan kemudian pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
 - bahwa sekitar akhir bulan September 2010, penggugat pulang kembali ke Selayar dan tinggal bersama orang tuanya;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 114/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 1 dan 20 Desember 2010 serta tanggal 3 dan 12 Januari 2011, maka majelis patut



menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *RBg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat mohon kepada majlis hakim agar memeriksa prkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2010 serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya tanggungjawab tergugat terhadap kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 70/70/I/2009 Tanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat (P) penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai adanya perselisihan dan



pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak ada yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa majelis hakim yakin akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 karena tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat boleh jadi berawal dari rasa ketidakpuasan penggugat terhadap tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga yang pada akhirnya merebak pada situasi hilangnya sikap saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mencintai dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mencintai sebagaimana halnya penggugat dan tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun akan terputus komunikasi (communication breakdown) dan pada akhirnya rumah tangga akan pecah berantakan (marriage breakdown);

Menimbang bahwa penggugat telah bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dan dari tergugat tidak ternyata ada upaya untuk membangun kembali rumah tangganya yang telah pecah berantakan, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat ternyata tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ {21}

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 30:21)



Menimbang bahwa apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud lagi suasana dan hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka rumah tangga tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1432 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

Catatan:

1. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Februari 2011.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)